

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengingat kemajuan ilmu pangan dan inovasi yang dapat dengan cepat menciptakan makanan dan minuman. Cara yang paling umum untuk menentukan status kehalalan suatu bproduk dilakukan dengan melelahkan dan sekarang harus dapat dilakukan secara efektif karena penggunaan gadget, perangkat, strategi, dan kombinasi tertentu untuk membuat barang dagangan dalam kadar dan mutu yang ideal. Mendorong sains dan inovasi, kemajuan perdagangan yang efisien dan ruang terbuka untuk pertukaran tenaga kerja dan produk. Selain itu, informasi dan inovasi tertentu diharapkan untuk strategi pengetesan kehalalan suatu barang, termaktub penggunaan laboratorium yang diawali dari usaha kecil dan menengah, untuk tetap *up to date* dengan dorongan dalam bisnis makanan dalam ilmu pengetahuan dan inovasi.¹

Menurut data *Focal Measurements Organization* pada tahun 2022, Indonesia ialah negari dengan kadar warga 275.773,8 juta jiwa dengan penduduj muslim sekiranya 237,56 juta jiwa berdasarkan laporan *The Illustrious Islamic Examinations Vital Center (RISSC)*. Sebagai negara dengan penduduk Islam terakbar di dunia, Indonesia bisa menjadi pembuat makanan halal terakbar di dunia. Di sisi lain, perkembangan promosi makanan halal belum cukup untuk mengambil alih pasar global. Pola dalam bisnis halal menjadi isu hangat yang diperdebatkan dalam dunia bisnis global saat ini. Selain membawa ketenangan sejati bagi umat Islam, sertifikat halal juga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan bagi pengelola keuangan yang semakin populer.² Pengiriman makanan yang dilindungi dan halal merupakan

¹ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” *Novum : Jurnal Hukum* 7 (2020): 36.

² Warto Warto and Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 104, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

bisnis yang sangat menggembirakan bagi kelompok umat Islam dengan memanfaatkan sertifikat dan penamaan halal.

Namun, tidak dapat disangkal sulit bagi pembuat makanan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), untuk menyetujui produk mereka. Kondisi saat ini terjadi karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Posisi Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) sependapat dengan permasalahan saat ini yang menuntut wasiat halal menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha makanan, selain dorongan yang disengaja, hal ini menguntungkan pembeli, serta mendukung perkembangan UMKM yang diklaim *item* bisnis baik di sektor bisnis *homegrown* dan di seluruh dunia.³

Adanya suatu standar tidak menjamin membutuhkan konsistensi para pelaku bisnis yang mengarahkannya, namun konsistensi dicapai melalui komponen sosial masyarakat dan pedoman-pedoman di atas.⁴ Pedoman sertifikat halal sudah ada sejak lama, namun pengaturan yang signifikan terus dibuntuti oleh mitra bisnis makanan, khususnya pelaku UMKM di Bangkalan.

Salah satu wilayah yang mempunyai kadar UMKM yang banyak adalah Bangkalan, yakni sekitar 22.500.⁵ Kebanyakan orang di Bangkalan beragama Islam. Akan tetapi, di Kabupaten Bangkalan, ada beberapa UMKM yang belum mendaftarkan sertifikat halal. Dalam model khusus ini, terlihat jelas bahwa pemilik UMKM tidak memiliki akreditasi halal. Konsekuensinya, peneliti minat untuk mengurai apa yang menjadi persoalan UMKM dalam proses akreditasi halal di Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kabupaten Bangkalan?

³ Sari and Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan," 36.

⁴ Sari and Sulistyowati, 36.

⁵ Risma Savhira, "Bupati Bangkalan: UMKM Jadi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi," Agustus 2021, <https://jatim.nu.or.id/pemerintahan/bupati-bangkalan--umkm-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB>.

- b. Apa saja problematika yang di hadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kabupaten Bangkalan.
 2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.
- b. Urgensi penelitian :

Pedoman sertifikat halal sudah ada sejak lama, namun pengaturan terkait umumnya tidak diikuti oleh mitra usaha makanan, khususnya pelaku UMKM. di Kabupaten Bangkalan. Beberapa pelaku UMKM banyak yang belum mendaftar sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan, karena hal itu penelitian ini esensial dilakukan untuk memahami hambatan apa yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses memperoleh sertifikasi halal serta memberi solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi Jurnal Nasional	Terlaksana
2	Laporan Akhir Penelitian	Terlaksana

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022			
		Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Proposal	✓			

2	Pengumpulan data	✓	✓		
3	Penyusunan laporan kemajuan		✓		
4	Analisis data		✓	✓	
5	Penyusunan dan Publikasi jurnal			✓	✓
6	Penyusunan laporan akhir				✓